



AMBON

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA AMBON
TAHUN 2023**



**ALYDORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
BPN PERMADIAN PROVINSI MALUKU**

**Nomor : 91A/MP/WR.AMBON/01/2024
Tanggal : 7 Mei 2024**

**SARAN PEMERINTAH KEJANGKAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN RASIONAL PEMERIKSAAN
AKRS
LAPORAN KEJANGKAN
PEMERINTAH KOTA AMBON
TANGGAL 2020**

**MONITORAT UTAMA KEJANGKAN NEGARA
DPR PERANGKAIAN PROYEKSI MANGUN**



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeluaran dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK berwenang memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ambon, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kota Ambon bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK yang sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Namun, karena hal yang dijelaskan dalam paragraf Dasar Opini Tidak Menyatakan Pendapat, BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat untuk menyedekahkan suatu dasar bagi opini pemeriksaan.

Dasar Opini Tidak Menyatakan Pendapat

Sebagaimana diungkap dalam Catatan 5.1.2.1.2 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kota Ambon menyajikan nilai realisasi belanja barang dan jasa pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp400,71 miliar. Dari nilai tersebut, pertanggungjawaban belanja barang dan jasa pada Semester Kota Ambon sebesar Rp11,67 miliar tidak dibebani bukti pertanggungjawaban, di antaranya diwujudkan untuk Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pemukiman sebesar Rp1,71 miliar, Belanja Paket/Pengiriman sebesar Rp1,76 miliar, Belanja Jasa Tenaga Kelembagaan dan Kelembagaan sebesar Rp1,25 miliar, Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp1,45 miliar, Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebesar Rp141,80 juta, Belanja Listrik sebesar Rp93,27 miliar, dan Belanja Pajanan Umum Rp101,56 juta. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai tersebut di atas pada per 31 Desember 2023. Sebagai

akibatnya, BPK tidak dapat memastikan apakah diperlukan penyempurnaan terhadap angka tersebut di atas.

Selengkapnya diungkapkan dalam Catatan 3.1.2.1.2 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kota Ambon menyajikan nilai Belanja Barang dan Jasa pada LRA Tahun 2023 sebesar Rp400,79 miliar. Dari nilai tersebut pertanggungjawabannya Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp4,37 miliar tidak sesuai ketentuan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, yaitu meliputi Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Rapat pada Sekretariat Kota sebesar Rp17,20 juta; Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) dan Belanja Bahan Komputer pada BPKAD sebesar Rp7,71 miliar; Belanja ATK, Belanja Bahan Komputer, dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak pada Bagian Administrasi Pembangunan sebesar Rp40,83 juta; serta Belanja ATK dan Belanja Bahan Komputer BKPCMD sebesar Rp144,27 juta. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai tersebut di atas pada per 31 Desember 2023. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat memastikan apakah diperlukan penyempurnaan terhadap angka tersebut di atas.

Opini Tidak Menyatakan Pendapat

Karena signifikansi dari hal-hal yang dijelaskan dalam paragraf Dasar Opini Tidak Menyatakan Pendapat, BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat untuk menyediakan dasar bagi opini pemeriksaan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan suatu opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ambon tanggal 31 Desember 2023 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 9.B/HIP/XIX/AMB/05/2024 tanggal 2 Mei 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Ambon, 2 Mei 2024

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Maluku
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Hery Purwanto, S.E., MM., Ak., CA, CSFA
Register Negara Akuntan No. RNA-17195